

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN – RINCIAN DANA KAMPUNG – KAMPUNG  
2024

PERBUP. MIMIKA NO. 15, BD 2024/NO. 15, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- untuk memberikan acuan dalam pengelolaan Keuangan Kampung sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kekhususan Kondisi Lokal Kampung dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, perlu adanya Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.
- Dasar hukum Peraturan Bupati Mimika ini adalah UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016, Pepres No. 130 Tahun 2022, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendes No. 1 Tahun 2015, Permendes No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 1 Tahun 2016, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 46 Tahun 2016, Permendagri No. 47 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati Mimika ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar; alokasi afirmasi; alokasi kinerja; dan alokasi formula. Alokasi Afirmasi setiap Kampung diberikan kepada Kampung tertinggal dan Kampung yang sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Kampung. Alokasi Kinerja dibagi kepada Kampung-Kampung dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Kampung, Pengelolaan Dana Kampung, Capaian Keluaran Dana Kampung, dan Capaian Hasil Pembangunan Kampung. Perhitungan Alokasi Kinerja setiap Kampung ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah Kampung. Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik dengan bobot 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan; 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan 40% (empat puluh persen) untuk kesulitan geografis. Penyaluran Dana Kampung dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Kampung (RKK). Prioritas penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung. Prioritas penggunaan Dana Kampung diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung melalui Program pemulihan Ekonomi; Program Ketahanan Pangan dan Hewani; dan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting. Musyawarah Kampung menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam Berita Acara. Kepala Kampung bertanggungjawab atas Dana Kampung. Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung. Pelaksanaan Program dan/atau kegiatan Penggunaan Dana Kampung dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan Sumber Daya Lokal Kampung diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Dana Kegiatan Padat Karya Tunai Kampung. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal ini sisa Dana Kampung di RKKampung; dan/atau capaian Keluaran Dana Kampung. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa dana kampung di RKKampung terdapat Sisa Dana Kampung di RKKampung, Bupati meminta penjelasan Kepala Kampung mengenai Sisa Dana Kampung di RKKampung tersebut; dan/atau meminta Aparat Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

CATATAN

- Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 20 Maret 2024 dan ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024.
- Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.